



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang menerima dan memeriksa permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDYANTO SULISTHIO, dilahirkan di Samarinda, 10 Januari 1968, Usia 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Perum Pinang Mas Blok C No.09 RT.006, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memilih tempat di kediaman hukum (*domicilie*) pada alamat kantor Kuasanya tersebut di bawah ini : RIZKY PRASETYA, SH., M.H., SUHADI SYAM, SH., BUDIYANTO, SH., WAHYUDI, S.H., NUR FAJAR AMINUDDIN AR, S.H., YITRO DERI SANDANGAN, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "R3SG", beralamat di Jalan Danau Maninjau No. 30 RT.14 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2024, bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri akan mengajukan dan menandatangani permohonan ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

LAWAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No.1, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Rino Eko, SIK, MH, dkk, Para Anggota Polri pada bidang Hukum Polda Kaltim, beralamat di Jln. Syarifuddin Yoes 99, Balikpapan, 76115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memperhatikan bukti surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan Praperadilan sebagai berikut:

I. MENGENAI OBJEK PERMOHONAN.

Obyek permohonan Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya :

Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka, yang dilakukan di lebih dari satu wilayah institusi kepolisian dalam subjek, dugaan, dan objek yang sama, sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Surat Ketetapan Nomor:S-Tap/99/V/RES.1.11./ 2023 /Satreskrim, tanggal 29 Mei 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak ;

II. PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG - UNDANG.

Bahwa dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d, berbunyi: *Bahwa Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut : Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ;*

Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara:102/PUU-XIII/2015, tanggal 02 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi *Menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan ;*

Bahwa dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang didugakan atas nama Pemohon, perkaranya baru mulai diperiksa di tingkat penyidikan oleh Termohon dan belum dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Pemohon, sehingga jika mengacu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tentunya masih dalam tenggang waktu;

III. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA MENGADILI PERMOHONAN PEMOHON.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewenangan Praperadilan telah ditegaskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHP Jo Pasal 77 KUHP, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penuntut atau penyidik demi tegaknya hukum dan keadilan.*
3. *Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Bahwa meskipun dalam undang – undang tersebut tidak menyebut secara tegas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan merupakan kewenangan praperadilan akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : [21/PUU-XII/2014](#), tanggal 28 april 2015 yang memutuskan salah satunya *bahwa Pasal 77 huruf a KUHP adalah bertentangan dengan Undang - Undang Dasar NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan* dan terkait itu pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a juga telah menegaskan:

“Bahwa Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan” ;

Dan dari berbagai putusan Praperadilan juga telah mengakomodir penetapan tersangka kedalam lingkup wewenang Praperadilan sebagaimana putusan berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015 atas nama Tersangka Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi. ;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Tersangka Bachtiar Abdul Fatah (mantan General Manager SLS Operation PT. Chevron Pacific Indonesia);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :
2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Januari 2024 atas nama Prof. Dr.
Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum ;

Dengan demikian dikaitkan dengan obyek Permohonan Pemohon adalah mengenai sah atau tidaknya Penetapan status PEMOHON sebagai Tersangka, maka obyek yang demikian merupakan kewenangan Praperadilan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadilinya.

IV. FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN PEMOHON TELAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dan saat ini menjalani penahanan di Kepolisian Resor Kota Samarinda dalam perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Bahwa Termohon adalah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam Penahanan maupun penyidikan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;
3. Bahwa Termohon telah menetapkan status Tersangka kepada Pemohon, padahal Pemohon sebelumnya telah menjalani proses pemeriksaan dan telah terlebih dahulu telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, yakni dengan alasan, dugaan, peristiwa hukum dan objek tindak pidana yang sama, sehingga penetapan Tersangka oleh Termohon telah menjadikan Pemohon sebagai Tersangka secara ganda yang mana hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon dan merugikan Pemohon sehingga tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah jelas - jelas meningkari tujuan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada Pemohon sebagaimana yang terkandung di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
4. Bahwa dalam konsiderans huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang : bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.”

Oleh karenanya penetapan Tersangka terhadap Pemohon pada lebih dari satu wilayah institusi kepolisian yakni pada Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Kepolisian Resor Kota Samarinda dengan dugaan, peristiwa hukum dan obyek tindak pidana yang sama, merupakan tindakan yang tidak professional oleh Termohon dimana termohon tidak melakukan penelitian terhadap laporan/ pengaduan yang di terima dan tidak memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada Kepolisian Resor Kota Samarinda tidak mencerminkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai kepastian hukum, dengan demikian Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan Praperadilan untuk menguji terkait keabsahan tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh Termohon ;

V. DASAR ATAU ALASAN – ALASAN MATERIL PERMOHONAN PEMOHON.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan sebelumnya baik dalam bagian I. MENGENAI OBYEK PERMOHONAN, II. PERMOHONAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU, III. KEWENANGAN MENGADILI, IV. FORMALITAS DAN *LEGAL STANDING* PERMOHONAN dalam Permohonan ini, tidak terlepas dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian V. DASAR ATAU ALASAN MATERIIL PERMOHONAN pada bagian ini ;

2. Bahwa sebelumnya Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka mengenai dugaan tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/068/II/2022/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA JAWA TIMUR, tanggal 18 Februari 2022, dengan objek yang menjadi barang bukti cek – cek sebagai berikut :

- CEK No. XAAB 084915 tertanggal 28 April 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084916 tertanggal 31 Mei 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084917 tertanggal 29 Juni 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084918 tertanggal 28 Juli 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084919 tertanggal 26 Agustus 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/99/V/ RES.1.11./2023/Satreskrim, tanggal 29 Mei 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak ;

Bahwa Pemohon juga telah dilaporkan mengenai dugaan tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Kota Samarinda sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/295/VI/2023/SPKT/ Polresta Samarinda/Polda Kalimantan Timur, tanggal 23 Juni 2023, dengan objek yang menjadi barang bukti cek – cek sebagai berikut :

- CEK No. XAAB 084915 tertanggal 28 April 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084916 tertanggal 31 Mei 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084917 tertanggal 29 Juni 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084918 tertanggal 28 Juli 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- CEK No. XAAB 084919 tertanggal 26 Agustus 2022 kepada K. Agus Sby, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dan saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda ;

3. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka di Kepolisian Resor Samarinda, padahal penetapan Tersangka Pemohon di Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak atas objek cek yang menjadi barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas belum pernah ada pemberitahuan kepada Pemohon oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak mengenai tidak sah atau dicabut atau dibatalkannya penetapan Tersangka atas nama Pemohon oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak tersebut ;

4. Bahwa oleh karena Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/99/V/RES.1.11./2023/Satreskrim, tanggal 29 Mei 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, yang pada Pemohon telah ditetapkan dengan status sebagai Tersangka pada dua wilayah institusi kepolisian yang berbeda secara bersama – sama yakni pada Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Kepolisian Resor Kota Samarinda dengan dugaan, peristiwa dan obyek yang sama dengan kata lain telah terjadi penetapan Tersangka secara ganda terhadap Pemohon pada dua wilayah instansi kepolisian dalam dugaan kasus/ peristiwa hukum dan obyek yang sama, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon baik mengenai penetapannya sebagai Tersangka maupun mengenai pemeriksaannya serta konsekuensi hukum yang nantinya diterima oleh Pemohon karena menghadapi 2 (dua) proses hukum di 2 (dua) wilayah institusi kepolisian yang berbeda secara bersama – sama yakni pada Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak dan Kepolisian Resor Kota Samarinda padahal dugaan, peristiwa hukum dan obyeknya merupakan hal yang sama, sehingga telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ;

5. Bahwa secara *de facto* penetapan status Tersangka atas nama Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/99/V/RES.1.11./2023/Satreskrim, tanggal 29 Mei 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, merupakan penetapan yang telah mendahului Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda, karenanya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda yang terbit setelah adanya Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/99/V/RES.1.11./2023/ Satreskrim, tanggal 29 Mei 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, merupakan penetapan yang tidak sah dan harus dibatalkan. Sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda atas nama Pemohon dinyatakan batal dan tidak sah dengan segala akibat hukum daripadanya ;

6. Bahwa mengingat sejak tanggal 04 Januari 2024 hingga diajukannya Permohonan Pra Peradilan ini, Pemohon telah dilakukan tindakan penahanan di rumah tahan Negara Polres Kota Samarinda oleh Termohon yang didasari adanya Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda atas nama Pemohon yang penerbitan Surat Ketetapan tersebut secara *de facto* setelah adanya Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/99/V/RES.1.11./2023/Satreskrim, tanggal 29 Mei 2023 tentang peralihan status dari saksi menjadi tersangka, dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, maka tindakan penahanan oleh Termohon terhadap pemohon yang berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda atas nama Pemohon, merupakan tindakan penahanan yang tidak sah, sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Samarinda memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari tahanan ;

7. Bahwa agar kebenaran dari - dalil Pemohon dapat dibuktikan secara fakta hukum, maka mohon yang mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan yang mengadili perkara *a quo* dapat menghadirkan Pemohon dalam persidangan, walau Pemohon saat ini berada dalam Tahanan Kepolisian Resor Kota Samarinda / Termohon atau jika tidak, dapat diwakili oleh keluarga Pemohon guna diperiksa dan didengar keterangannya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa agar pemeriksaan bukti - bukti administrasi tentang prosedur penyidikan yang telah dilakukan Termohon terlihat kejanggalannya dan pelanggarannya, maka mohon diperintahkan agar Termohon untuk datang dalam Persidangan Pra Peradilan secara langsung baik tanpa didampingi maupun didampingi oleh kuasanya yang sah dan membawa berkas - berkas penyidikan dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang sedang ditanganinya ;

VI. PETITUM.

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan Pemohon yang telah dikemukakan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PENDAHULUAN.

Memerintahkan kepada Termohon untuk datang di Persidangan Pra Peradilan secara langsung baik tanpa didampingi maupun didampingi oleh kuasanya yang sah dan membawa berkas - berkas penyidikan dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang sedang ditanganinya ;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima Permohonan / Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon di wilayah hukum yang berbeda terkait subjek dan objek yang sama adalah bertentangan dengan hukum, yakni telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka dalam perkara tidak pidana Penipuan oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka No : S.Tap/110/IX/2023, tanggal 04 September 2023, dari Kepolisian Resor Kota Samarinda atas nama pemohon batal dan tidak sah dengan segala akibat hukum daripadanya ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan negara Polres Kota Samarinda ;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk taat serta melaksanakan Perintah dari amar Putusan Pra Peradilan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan sesegera mungkin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada tanggal 04 Maret Januari 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* ini, pada prinsipnya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memiliki kekuatan hukum (*The Power Of Law*), hal tersebut didasarkan atas adanya status hukum dari PEMOHON yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh TERMOHON terhadap PEMOHON (*incaso* Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/58/XI/2023, tanggal 2 November 2023 karena tidak adanya itikad baik dari PEMOHON untuk memenuhi dan menjalani proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh TERMOHON sebagai Pelaksana Undang-Undang dan norma-norma yang berlaku dalam pranata sosial kemasyarakatan.

2. Bahwa dalil TERMOHON tersebut sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan telah dipedomaninya Surat Edaran tersebut sebagai petunjuk bagi penyelenggaraan Peradilan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang memberikan suatu kepastian hukum, maka sangatlah pantas kiranya terhadap permohonan praperadilan PEMOHON layak untuk ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ovangelijk Veerklard*).

Hal tersebut juga telah menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam Putusan Perkara Praperadilan Nomor: 55/Pid.Pra/2022/PN.Jaksel tanggal 27 Juli 2022 antara Mardani H. Maming sebagai Pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Cq. Penyidik KPK sebagai Termohon sehingga dapat juga dijadikan yurisprudensi yang berlaku secara *mutatis mutandis* terkait permohonan yang diajukan PEMOHON dalam perkara *a quo* serta menjadi tolok ukur dalam memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang mengenai pedoman tersebut. Oleh karenanya, sangatlah premature

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila PEMOHON dengan menguraikan dalil-dalilnya yang tidak konstruktif dan cenderung manipulatif membusungkan dada mengajukan Permohonan Praperadilan ini, tanpa bercermin atas pertanggungjawaban etika perilakunya sebagai seorang praktisi hukum yang telah merusak pilar-pilar kehidupan dan peradaban manusia didalam perkara a quo. Bahkan, PEMOHON telah menarasikan seolah-olah dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON saat ini dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/110/IX/2023 tanggal 4 September 2023 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, padahal sesungguhnya justru PEMOHON lah yang memiliki menrea dengan tidak kooperatif menjalani proses penyidikan, sehingga patutlah permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON secara tegas harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Veerklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adanya suatu kaidah hukum yang menyatakan jika terkait Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya Penetapan tersangka maka hanya menilai aspek formilnya saja, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara (Vide Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan).
2. Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON Praperadilan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi I. MENGENAL OBYEK PERMOHONAN, Romawi II PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG DAN Romawi III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA MENGADIPERMOHONAN PEMOHON, Bersama ini Termohon tidak akan menanggapi dan menjawabnya, dikarenakan dalil PEMOHON merupakan fakta-fakta hukum yang dibalut dengan saduran-saduran teori hukum dan pendapat hukum serta penjelasan hukum tentang persangkaan pasal dan ketentuan pasal dalam KUHP dan KUHP, perihal tersebut TERMOHON telah pahami serta digunakan



sebagai landasan ataupun pondasi hukum dan referensi bagi TERMOHON dalam melaksanakan tugas, sebagai kepanjangan Negara dalam Penegakan hukum bagi pelanggarnya;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi IV. FORMALITAS DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN PEMOHON TELAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN, terkait TERMOHON telah menetapkan Status Tersangka kepada Pemohon yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, bersama ini TERMOHON akan menanggapi ataupun menjawab sebagai berikut, bahwa dalam menetapkan status sebagai Tersangka oleh TERMOHON sudah melalui mekanisme administrasi penyidikan yang sudah tepat dan terukur sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya dalam hal ini PEMOHON, (Vide Pasal 1 angka 2 KUHP), berdasarkan fakta hukum yang diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga Pemohon dipersangkakan dalam perkara tindak Pidana Penipuan (pasal 378 KUHP), bahwa Penetapan Tersangka tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan Tindak Pidana, namun sebaliknya apa yang di dalilkan oleh Pemohon/kuasa hukumnya tidak memahaminya secara menyeluruh, cenderung serampangan dan asal bunyi (Asbun), sehingga menjadikan salah memahaminya, terlebih tidak melihat fakta-fakta hukumnya, perlu TERMOHON jelaskan bahwa Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, Obyeknya adalah sewa-menyewa Alat berat milik CV. ARTHA KHARISMA dan telah digadaikan atau dialihkan PEMOHON kepada pihak lain tanpa ijin dari CV. ARTHA KHARISMA (Tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 372 KUHP), sedangkan penetapan Status Tersangka terhadap PEMOHON oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda (TERMOHON), obyeknya adalah pemberian 3 lembar Cek Bank Kaltimara, yang mana setelah di kliringkan ternyata cek tersebut dananya tidak mencukupi (Tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP), perlu disampaikan juga bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka dua kali dalam kasus /



obyek hukum yang berbeda itu menunjukkan kalau PEMOHON banyak masalah, maka secara terang benderang apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan pantaslah untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam angka Romawi V. DASAR ATAU ALASAN -ALASAN MATERIIL PERMOHONAN PEMOHON yaitu angka 1 s/d angka 8 bersama ini TERMOHON tidak akan menanggapi satu persatu namun akan TERMOHON tanggap sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan karena dalil-dalil yang diuraikan hanyalah suatu narasi yang sengaja dikonstruksikan seolah-olah PEMOHON dibatasi dan dirampas hak konstitusinya sehingga menimbulkan perspektif buruk terhadap kinerja TERMOHON dalam menangani tindak pidana yang dilakukan PEMOHON dalam perkara a quo. perlu TERMOHON deskripsikan bahwa Tindakan Kepolisian yang telah dilakukan oleh TERMOHON adalah bermula dari adanya Laporan Pengaduan dari Sdr. AGUS SUSETIO KWARSO pada tanggal 27 September 2022 kemudian ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1892/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 dimana dari hasil penyelidikan ditemukan adanya peristiwa pidana sehingga untuk menguraikan unsur-unsur pidananya diterbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/295/VI/2023/SPKT/POLRESTA SAMARINDA / POLDA KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 23 Juni 2023 dengan PELAPOR Sdr. DWI KURNIA SEPTI WULANDARI dan sebagai TERLAPOR adalah PEMOHON terkait adanya dugaan tindak pidana Penipuan yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang kemudian ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan melakukan Tindakan Kepolisian secara prosedural dan berdasarkan hukum (Vide Pasal 102 Ayat 1 Jo Pasal 106 KUHP Jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Umum) kemudian TERMOHON melakukan serangkaian proses penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/302/VI/2023 Tanggal 23 Juni 2023. elanjutnya sesuai ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHP telah disampaikan juga pemberitahuan atas dimulainya Penyidikan (SPDP) baik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda maupun kepada Pelapor dan Terlapor/ PEMOHON berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/165/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023. A.n. TERLAPOR EDYANTO SULISTHIO anak dari SURYANTO SULISTHIO (Alm), dimana TERMOHON berdasarkan fakta hukum yang ada, diawali dengan adanya bukti permulaan yang cukup kemudian didukung dengan alat bukti yang akurat sebagaimana ditegaskan Pasal 184 ayat (1) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta telah melalui mekanisme gelar perkara (aan wijzing) pada tanggal 23 Agustus 2023, (vide Pasal 25 Jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) sehingga menguatkan keyakinan TERMOHON terhadap penerapan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sebagai dasar menetapkan status Tersangka kepada PEMOHON. dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/110/IX/2023 tanggal 4 September 2023, Oleh karena rangkaian proses Penyidikan telah selesai maka sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, TERMOHON telah menyerahkan berkas perkara pidana atas nama PEMOHON kepada Jaksa Penuntut Umum dan berkas tersebut dinyatakan P-21, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: B-969A/O.4.11/Eoh.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana EDYANTO SULISTHIO anak dari SURYANTO SULISTHIO (Alm) dinyatakan sudah lengkap; Dengan telah dilakukannya langkah-langkah oleh TERMOHON tersebut, menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan sudah secara profesional dan akuntabel sesuai mekanisme administrasi penyidikan yang sudah tepat dan terukur menurut aturan yang berlaku. Seharusnya sebagai orang yang mengerti dan paham aturan hukum, PEMOHON harus taat dan patuh hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya apalagi telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup (vide Pasal 1 angka 2 KUHAP jo 184 KUHAP) yang nantinya akan TERMOHON buktikan saat agenda Pembuktian, sehingga hal apa yang telah didalilkan oleh PEMOHON adalah tidak berdasarkan hukum dan pantaslah untuk ditolak;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian jawaban TERMOHON tersebut di atas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr



Menerima eksepsi TERMOHON

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/110/IX/2023 tanggal 04 September 2023 dengan tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO (Alm) adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2024, dan atas replik Pemohon tersebut Termohon menyerahkan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagai berikut:

1. Surat Perihal : Mohon Perlindungan Hukum terhadap Penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/B/068/II/2022/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JAWA TIMUR tanggal 18 Februari 2022, oleh EDYANTO SULISTHIO kepada KAROWASSIDIK BARESKRIM POLRI, tertanggal 24 Juli 2023;
2. Surat Panggilan Nomor : S.PGL/130/V/RES.1.11/2023/SATRESKRIM terhadap EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak tertanggal 29 Mei 2023;
3. Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.PGL/130-A/VI/RES.1.11/2023/SATRESKRIM terhadap EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO oleh Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak tertanggal 08 Juni 2023;
4. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/02/II/Res.1.11/2024/Reskrim, oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda terhadap EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO tertanggal 03 Januari 2024;
5. Surat Nomor : B/02.a/II/2024, Perihal : Pemberitahuan Penangkapan Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO, oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda tertanggal 04 Januari 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/I/2024 terhadap EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO, oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda tertanggal 04 Januari 2024;

7. Surat Nomor : B/03.a/I/2024, Perihal : Pemberitahuan Penahanan Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak dari SURYANTO SULISTHIO, oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda tertanggal 04 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sudah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-39 sebagai berikut:

1. Laporan pengaduan Nomor: LI/ 794/ IX/ 20022/ Reskrim tanggal 27 September 2022 tentang adanya tindak pidana penipuan dengan Terlapor atas nama Edyanto Sulisthio;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1892/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022;
3. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1891/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022;
4. Surat Kapolresta Samarinda Nomor: B/ 1074 / X / 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HPL);
5. Surat Kapolresta Samarinda tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
6. Berita Acara Wawancara (dalam rangka penyelidikan) atas nama Agus Susetio Kwarso anak dari Soedarono Kwarso tanggal 27 September 2022;
7. Berita Acara Klarifikasi (dalam rangka penyelidikan) atas nama Dwi Kurnia Septi Bin Anceng Kurnia tanggal 25 Oktober 2022;
8. Berita Acara Klarifikasi (dalam rangka penyelidikan) atas nama Samuel Mailuhu anak dari Javeth Mailuhu tanggal 25 Oktober 2022;
9. Berita Acara Klarifikasi (dalam rangka penyelidikan) atas nama Apri Gunawan Bin H. Rizali Hadi (Alm) tanggal 02 November 2022;
10. Berita Acara Klarifikasi (dalam rangka penyelidikan) atas nama Fadliansyah bin Sukransyah (Alm) tanggal 08 November 2022;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Klarifikasi (dalam rangka penyelidikan) atas nama Lusianah Binti M. Suriansyah tanggal 21 November 2022;
12. Berita Acara Klarifikasi (dalam rangka penyelidikan) atas nama Edyanto Sulisthio anak dari Suryanto Sulisthio tanggal 20 Oktober 2022;
13. Berita Acara Klarifikasi tambahan (dalam rangka penyelidikan) atas nama Edyanto Sulisthio anak dari Suryanto Sulisthio tanggal 24 Nopember 2022;
14. Berita Acara wawancara tambahan (dalam rangka penyelidikan) atas nama Septya Kuku Aryandi Bin Saidi tanggal 09 Januari 2023;
15. Berita Acara Klarifikasi Ahli Perbankan BI (dalam rangka penyelidikan) atas nama Sarwono Nugroho Putro tanggal 16 Mei 2023;
16. Laporan Hasil Penyelidikan tentang tindak pidana Penipuan atas nama Pelapor Sdr. Agus Susetio Kwarso, dan Terlapor atas nama Edyanto Sulisthio tanggal 25 Nopember 2022;
17. Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Laporan Pengaduan Sdr. AGUS SUSETIO KWARSO Perkara Duganaan Tindak Pidana Penipuan tanggal 27 Desember 2022 dari;
18. Polisi Nomor: LP/B/295/VI/2023/SPKT/ POLRESTA SMDA/POLDA KALTIM, Tanggal 23 Juni 2023, tentang Tindak Pidana Penipuan;
19. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/302/VI/RES.1.11./2023 tanggal 23 Juni 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/301/ VI/RES.1.11./2023 tanggal 23 Juni 2023;
20. Surat Kapolresta Samarinda Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP I dan II);
21. Surat Kapolresta Samarinda Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan;
22. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Dwi Kurnia Septi Bin Anceng Kurnia tanggal 23 Juni 2023;
23. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Agus Susetio Kwarso anak dari Soedarono Kwarso tanggal Juli 2023;
24. Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama Samuel Mailuhu anak dari Javeth Mailuhu tanggal 12 Juli 2023;
25. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Lusianah Binti M. Suriansyah tanggal 27 Juli 2023;
26. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Septya Kuku Aryandi Bin Saidi tanggal 20 Juli 2023;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Sarwono Nugroho Putro tanggal 11 Agustus 2023;
28. Laporan Hasil Penyidikan nomor: LHP/136/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 tentang tindak pidana Penipuan, Pelapor Sdr. AGUS SUSETIO KWARSO Terlapor EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO;
29. Notulen Hasil Gelar Perkara tentang Laporan Polisi Nomor: LP/B/VI/2023/SPKT/RESTA SMDA/POLDA KALTIM, Tanggal 23 Juni 2023, tentang Hasil Gelar perkara menetapkan EDYANTO SULISTHIO sebagai tersangka tanggal 23 Agustus 2023;
30. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/110/IX/2023/Reskrim tentang penetapan tersangka atas nama EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm) tanggal 04 September 2023;
31. Surat Panggilan Pertama sebagai Tersangka nomor: S.Pgl/551/IX/2023 tanggal 5 September 2023 atas nama EDYANTO SULISTHIO dan Surat Panggilan ke-2 sebagai Tersangka nomor: S.Pgl/551.a/IX/2023 tanggal 19 September 2023 atas nama EDYANTO SULISTHIO;
32. Surat Kapolresta Samarinda nomor: B/1474/XI/RES.1.9./2023/RESKRIM tentang bantuan pencarian orang;
33. Surat Kapolresta Samarinda nomor: DPO/58/XI/2023 tanggal 02 Nopember 2023 tentang Daftar Pencarian Orang;
34. Berita Acara Permeriksaan (Tersangka) atas nama EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm) tanggal 4 Januari 2024;
35. Surat Perintah Penangkapan Tersangka EDYANTO SULISTHIO , Berita Acara Penangkapan Tersangka EDYANTO SULISTHIO, dan Surat Kapolresta Samarinda Nomor: B/02.a/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm);
36. Surat Perintah Penahanan Tersangka EDYANTO SULISTHIO, Berita Acara Penahanan Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm) tanggal 04 Januari 2024, Surat Kapolresta Samarinda Nomor: B/ 03.c/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm), Surat Kapolresta Samarinda kepada Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/03.b/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm), Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: B-211/O.4.11.3/Eoh.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm), Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han /03.h/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 atas nama Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm), Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 24 Januari 2024 atas nama Tersangka Rosiana Wang Dana anak dari Tonny Nata EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm), Surat Kapolresta Samarinda Nomor: B/03.a/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada Keluarga Tersangka EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm);

37. Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana (Keterangan Ahli) Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H. Bin Imam Soebari atas nama Sarwono Nugroho Putro tanggal 09 Februari 2024;

38. Surat Kapolresta Samarinda kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: B/186.a/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang permohonan persetujuan penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/186/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/175/VII/2023 tanggal Juli 2023, Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Juli 2023, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 731/PenPid.B-SITA/2023/PN.SMR Tanggal 26 Juli 2023 perihal persetujuan penyitaan;

39. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor: B-969A/O.4.11/Eoh.2/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 Hal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana EDYANTO SULISTHIO Anak Dari SURYANTO SULISTHIO (Alm). Dinyatakan sudah lengkap (P-21);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sudah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan dan dipandang sebagai telah termuat atau bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara maka akan dipertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memiliki kekuatan hukum (The Power Of Law), hal tersebut didasarkan atas adanya status hukum dari PEMOHON yang ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh TERMOHON terhadap PEMOHON (incaso Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/58/XI/2023, tanggal 2 November 2023 karena tidak adanya itikad baik dari PEMOHON untuk memenuhi dan menjalani proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh TERMOHON sebagai Pelaksana Undang-Undang dan norma-norma yang berlaku dalam pranata sosial kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) diatur secara tegas bahwa untuk memberi kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan;
2. Jika permohonan Praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo sebagaimana dalam bukti T-32 berupa bantuan Pencarian orang, T-33 yakni Daftar Pencarian Orang, terbukti, Pemohon Edyantho Sulisthio telah ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Resor Samarinda, sehingga dengan berdasar ketentuan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap Permohonan Praperadilan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

. Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka materi pokok permohonan dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan dari Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, SEMA No. 1 tahun 2018, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini kepada Pemohon Praperadilan sejumlah nihil ;

Demikianlah diputuskan oleh RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2024, oleh Hakim Praperadilan tersebut dengan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ARIS PRIYO UTOMO, S.H.,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.,